



## PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Mukhlis Effendi  
mukhliseffendi86@gmail.com  
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam

Naskah diterima: 05 Okt. 2020; Revisi: 23 Nov. 2020; disetujui: 15 Des. 2020



### *Abstract*

*This study analyzes the views of Islamic law on divorce through electronic media. A new problem that requires a comprehensive review to provide certainty of Islamic law without leaving the teachings of the Qur'an and Sunnah that has been outlined by Allah SWT. However, in the development of increasingly sophisticated technology, it is easier for anyone to divorce his wife, one of which used to be known as divorce by letter or writing, so now it can be easier and faster to get to the target, namely the husband, who only by doing sending written messages remotely by means of electronic media in the form of mobile phones/electronic media. With this, the legitimacy of the fall of divorce invites pros and cons for the community.*

**Keywords:** *Islamic Law, Divorce, Electronic Media*

---

Alamat Korespondensi:

Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

E-mail: mukhliseffendi86@gmail.com

## I. PENDAHULUAN

Hukum Islam secara umum dibedakan menjadi dua lapangan pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara makhluk dengan khalik dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama makhluk (muamalah).<sup>1</sup> Dan dalam lapangan hukum muamalah sendiri terdiri dari beberapa bidang kajian hukum yang salah satunya adalah hukum keluarga atau (al Akhwal as Syashsiyah).<sup>2</sup> Statemen ini dipertegas lagi oleh Mustthafa Ahmad Az-Zarqa sebagaimana dikutip oleh Ahmad Azhar Basyir<sup>3</sup> dalam bukunya asas-asas hukum muamalat bahwa al-Akhwal as-Asyashsiyah merupakan kajian dari hukum Islam yang secara spesifik membahas tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ikatan kekeluargaan. Perkawinan merupakan bagian yang dikaji dalam proses kelangsungan ikatan kekeluargaan.

Menurut Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Dari penegasan Undang-undang tersebut diharapkan setiap pasangan suami isteri dapat mewujudkan rumah tangga yang dibinanya bisa langgeng dan harmonis selama masa hidupnya. Sedangkan menurut Masdar Hilmi tujuan perkawinan menurut hukum Islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, juga sekaligus untuk membentuk keluarga serta meneruskan dan memelihara keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia, juga untuk mencegah perzinahan, dan juga agar terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.<sup>5</sup>

Namun pada kenyataannya mengarungi rumah tangga bukanlah hal yang mudah, banyak cobaan dan hal tak didalamnya. Adanya perbedaan pendapat, faktor ekonomi, kejenuhan dan kekurangan materi kadang menjadi duri-duri kecil yang memicu retaknya hubungan rumah tangga, keluarga yang dulunya harmonis berubah menjadi percekocokan dan perselisihan yang memaksa semua harus cepat diselesaikan. bila kisruh rumah tangga yang dijalani sudah tak dapat lagi diatasi dan didamaikan maka berpisah atau bercerai bisa dijadikan alternative terakhir.

Perceraian atau putusanya hubungan perkawinan dalam istilah ahli fiqh (hukum Islam) adalah "talak" atau "furqah" lawan dari berkumpul. Adapun definisi perceraian menurut bahasa berarti "perpisahan" dan "melepaskan". Sedangkan menurut syara' perceraian atau talak adalah melepaskan ikatan- ikatan suami isteri yang syah oleh pihak suami dengan lafal tertentu atau kata-kata yang kedudukanya seketika itu atau masa mendatang.<sup>6</sup> Sedangkan pengertian talak menurut Soemiati dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami atau dengan adanya penetapan dari Pengadilan Agama maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya karena meninggalnya salah satu dari suami atau isteri.<sup>7</sup>

<sup>1</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang,1995, hal. 37.

<sup>2</sup> Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, Bandung: Al ma'arif,cet. Ke III, hal. 36.

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam*,cet. Pertama, Yogyakarta: UII Press, 2000, hal. 7.

<sup>4</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-undang Perkawinan*, Bandung: Nuansa Aulia,cet. Ke II, 2008, hal. 2

<sup>5</sup> K.N. Sofyan Hasan Dan Warkom Somitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam Di Indonesia*, Bandung: Usaha Nasional, 2011, hal. 113.

<sup>6</sup> Ibrahim Muhammad, *Fikih Muslimah, Alih bahasa Zaid Husain Alhamid*, cet. Ke III. Jakarta: Pustaka Amani, 1999, hal. 279

<sup>7</sup> Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty,1999, hal. 103.

Beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar cerai yang dijatuhkan sah. Adapun rukun cerai antara lain: suami, istri, sighth talak, dan ada unsur kesengajaan. Suami dapat menjatuhkan cerai dengan sighth yang syarih maupun kinayah. Apabila suami menjatuhkan cerai dengan sighth syarih maka perceraian akan jatuh walaupun tanpa disertai niat, sedikit berbeda dengan penjatuhan cerai dengan kinayah yang diperlukan niat agar talak bisa jatuh.<sup>8</sup>

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang begitu pesat saat ini membawa paradigma baru dalam memahami berbagai masalah yang muncul dikalangan masyarakat. Dengan demikian Masyarakat harus bisa menyikapi dengan arif dan bijaksana dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada.<sup>9</sup> Sebagaimana yang tidak dapat dipungkiri bahwa di eradigital pada masa kini yang tidak mengenal ruang dan waktu banyak menimbulkan permasalahan baru yang membutuhkan penelaah secara komprehensif untuk memberikan kepastian hukum Islam tanpa keluar dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah yang telah digariskan Allah SWT. Namun, dalam perkembangan teknologi yang semakin canggih ini, semakin memudahkan siapapun untuk melakukan cerai kepada istrinya, salah satunya yang dulu dikenal dengan cerai melalui surat atau tulisan, maka sekarang bisa lebih mudah dan cepat sampai pada yang dituju yakni si suami, yang hanya dengan melakukan pengiriman pesan tertulis jarak jauh dengan melalui media elektronik berupa handphone. Dengan hal ini keabsahan jatuhnya cerai mengundang pro dan kontra bagi kalangan lingkungan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengulas tentang Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Media Elektronik.

## II. METODE PENELITIAN

Dari uraian penelitian tersebut dibutuhkan metode penelitian. Metode penelitian sangatlah penting dalam melakukan penelitian untuk menyusun penulisan hukum agar Penulis dapat mengetahui arti pentingnya penelitian, menilai hasil-hasil penelitian, dan dapat melahirkan sikap dan pola pikir yang skeptik, analitik, kritik, dan kreatif. Maka dari itu Penulis akan menggunakan salah satu metode penelitian, yaitu metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan memulai penelitian hukum yang menggunakan data sekunder, yakni data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (*ready made*).

Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, data sekunder di bidang hukum dibagi menjadi:

1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti undang-undang yang berlaku maupun undang-undang yang terkait.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, misalkan hasil penelitian, bahan pustaka (literatur), dan publikasi hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini.
3. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum premier dan sekunder misalkan kamus, ensiklopedia dan internet.

---

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2012, 194-204.

<sup>9</sup> *Ibid*.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perceraian melalui media elektronik adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dengan melalui pesan singkat media elektronik yang dikirimkan kepada istrinya.<sup>10</sup> Walaupun perceraian adalah perbuatan yang halal, akan tetapi juga perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya: "tidak ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT tetapi dibencinya selain dari talak". Hukum cerai dapat berubah menurut kondisi suami atau istri, yakni:

- a. Pertama: wajib apabila terjadi konflik antar pasangan suami istri, lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan hakim yang mengurus perkara keduanya. Jika hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka saat itulah cerai menjadi wajib.
- b. Kedua: cerai menjadi makruh apabila perceraian antara suami istri yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan atau perceraian dijatuhkan kepada istri yang sholehah atau istri yang berbudi mulia
- c. Ketiga: dapat menjadi mubah bila perceraian yang dilakukan hanya karena ada kebutuhan, seperti, menceraikan istri yang tidak dicintai atau tidak disukainya lagi sehingga suami tidak mau menyetubuhinya dan tidak memberi nafkah.
- d. Keempat: sunnah, apabila perceraian yang dilakukan hanya pada saat istri mengabaikan perintah Allah SWT, seperti shalat, puasa, dan kewajiban lainnya. Sedangkan suami juga sudah tidak mampu memaksanya dan tidak mampu berumah tangga dengan istrinya.<sup>11</sup>

Menurut Imam Ahmad bahwa istri tersebut tidak patut dipertahankan karena dapat mengurangi iman suami. Dalam kondisi rumah tangga yang seperti ini suami tidak salah bertindak keras kepada istrinya, agar ia mau menebus dirinya dengan mengembalikan maharnya untuk bercerai.<sup>12</sup> Sebagaimana firman Allah SWT Surat An-Nisa" ayat 19 yang Artinya: "... dan janganlah kamu (suami) menghalangi mereka (istri-istri) karena kepada mereka hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji dengan terang-terangan..."(Q. S. An-Nisaa: 19).<sup>13</sup> Haram, apabila perceraian dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan, seperti:

- a. pertama: menceraikan istri yang dimadu yang tidak dipenuhi gilirannya atau menceraikannya si suami yang sedang sakit keras dengan maksud bila ia mati, istri tidak dapat harta pusakanya.
- b. Kedua: menceraikan istrinya dengan cerai tiga sekaligus atau cerai satu tetapi disebut berulang kali sehingga cukup tiga kali atau lebih.
- c. Ketiga: ketika keadaan suci yang telah disetubuhi.
- d. Keempat: menceraikan istri ketika sedang haid atau nifas.

Cara suami dalam menjatuhkan cerai kepada istrinya dapat melalui berbagai macam versi, ada yang disampaikan dengan surat atau tulisan, ada yang dengan menggunakan kata sindiran, dan ada juga yang disampaikan secara jelas dan langsung kepada sang istri. Dalam hal ini karena sesuai dengan kemajuan zaman di era modern

<sup>10</sup> Masyitah Mardatillah, "Semangat Egalitarian Al-Qur'an dalam Otoritas Menginisiasi dan Prosedur Perceraian", *Jurnal Esensia*, Vol. VI, No. I, April 2015, (1-14), 13.

<sup>11</sup> Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", dalam *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. V, No. 1 Maret 2014, (121-136).

<sup>12</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997, hal. 9.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 64.

ini, cerai juga dapat dijatuhkan melalui media elektronik.<sup>14</sup> Cerai dengan tulisan adalah perceraian secara tertulis yang disampaikan suami kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Perceraian secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah) meski sang suami dapat mengucapkannya. Perceraian melalui media elektronik ini termasuk golongan cerai dengan tulisan, dikarenakan perceraian tersebut menggunakan tulisan yang jelas dan dapat dibaca sehingga istri pun paham maksud dari isi pesan singkat tersebut.<sup>15</sup> Seorang suami yang ingin menceraikan istrinya melalui media elektronik dianggap jatuh apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pertama, disaksikan oleh dua orang saksi.
- b. Kedua, sewaktu menulis lafadz cerai harus dibarengi dengan niat menceraikan istrinya dan tulisan yang jelas bukan kiasan.
- c. Ketiga, dilakukan betul-betul dalam keadaan dharurat keempat, istri harus menerima pesan tersebut dan memahami maksud dari isi tersebut.

Sebagaimana hasil sidang ijtima" Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 1 Juli 2012 di Tasikmalaya bahwa perceraian yang terjadi di luar persidangan baik tulisan atau ucapan harus dilaporkan di depan persidangan.<sup>16</sup> Artinya jika menurut majelis hakim yang mengadili tidak memenuhi salah satu alasan perceraian, maka perceraian tersebut hukumnya tidak sah. Kemudian majelis tarjih muhammadiyah dalam fatwa tarjihnya pada hari jum'at, tanggal 8 Jumadil Ula 1428 H / 25 Mei 2007 M memutuskan bahwa: perceraian harus diucapkan di depan persidangan pengadilan agama. Sehingga perceraian dalam bentuk ucapan maupun tulisan yang dilakukan di luar persidangan hukumnya tidak sah.<sup>17</sup> Berdasarkan beberapa uraian di atas, peneliti berpendapat berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qu'an surat at-Talaq ayat 2 yang artinya: "dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah... (Qs. Ath-Thalaq: 2).<sup>18</sup>

Maka menurut penulis seorang suami yang menceraikan istrinya melalui media elektronik tidak diperbolehkan, karena telah melanggar ketentuan dalam Surat Ath-Thalaq ayat 2 yaitu karena tidak adanya dua orang saksi yang adil dan dari sisi adab pun sangat tidak ma'ruf menunjukkan kesewenang-wenangan suami terhadap hak cerainya dengan tidak memperhatikan perasaan istri, karena pernikahan berawal dari pertemuan yang baik dan pada akhirnya untuk menyelesaikan perceraianpun harus dilakukan dengan baik pula sesuai syar'i.

Dalam kaidah fikih menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat. Berdasarkan kaidah di atas, dikatakan apabila praktek perceraian ini disahkan atau dianggap jatuh, akan menimbulkan madharat yang lebih banyak daripada maslahatnya, karena kelebihan praktek perceraian ini hanya seputar efisiensi waktu dan uang yang merupakan orientasi dari masyarakat modern. Namun, melihat kekurangan dari praktek perceraian tersebut dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap perempuan dan rawan akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta dianggap sebagai merendahkan harkat dan martabat.

Komitmen dalam sebuah ikatan pernikahan pada mulanya dibangun untuk bisa dijalani seumur hidup oleh setiap pasangan. Namun, realita kehidupan bisa mengubah segala impian indah tersebut dengan berbagai problematika kehidupan yang dihadapi

<sup>14</sup> Atto Mudzar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi Dan Liberasi*, Yogyakarta: Titihan Ilahi Pres, 1988, hal. 181-182.

<sup>15</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 1985, hal. 23

<sup>16</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 2014, hal. 141.

<sup>17</sup> Tihmidan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal. 230-231.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 445.

setiap pasangan. Realita kehidupan sekarang ini, banyak pasangan suami istri yang melakukan perceraian tanpa memikirkan lebih jauh dampak yang ditimbulkan dari perceraian tersebut. Bahkan, tidak sedikit perceraian tersebut berakhir dengan konflik antar keluarga yang memperlmasalahakan hak asuh anak, harta gono-gini, dan lainnya. Padahal sebagaimana yang telah disinggung dalam pembahasan sebelumnya perceraian seharusnya dilakukan dengan cara yang makruf agar jalinan kekeluargaan antara suami istri bisa tetap terjaga dengan baik.<sup>19</sup>

Perceraian melalui media elektronik menurut beberapa pandangan ulama yaitu sebagai berikut:

- a. Saad Wahid, guru besar fakultas syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beliau berpendapat, saya melihat, cerai melalui pesan singkat itu sudah memenuhi syarat tetapi cerai yang dilakukan melalui pesan singkat itu harus ditindak lanjuti sampai ke pengadilan agama.<sup>20</sup>
- b. KH. Prof. Dr. Umar Shihab. Beliau berpendapat, cerai itu prinsipnya harus dinyatakan. Bisa diucapkan secara lisan atau dalam bentuk tulisan. Pesan singkat sudah memenuhi ketentuan tulisan ini, jadi hukumnya tetap sah. Beliau menambahkan, di era kecanggihan teknologi ini, orang dimungkinkan bicara dari kejauhan menggunakan alat komunikasi. Tetapi, lebih baik cerai dilakukan secara lisan.<sup>21</sup> Hal ini mengingat untung ruginya. Jika cerai dilakukan dengan hanya sebuah pesan singkat, yang akan sulit terjadi dialog, apalagi menghadirkan saksi dan penengah. Sedangkan jika dengan secara lisan, mengandung banyak hikmah suami bisa jadi menggagalkan niatnya untuk menceraikan setelah keduanya berdialog. Karena pernyataan cerai bukan hal yang biasa, maka pasangan suami istri yang hendak bercerai meski ekstra hati-hati. Tidak boleh melakukannya dengan keadaan marah.
- c. Prof. Drs. Achmad Faishol Haq, M. Ag, seperti yang ada dalam situs majalah gatra, beliau punya pendapat menarik, yakni dari segi hukum diperbolehkan, namun dari segi akhlaq sangat tidak dibenarkan. Pendapatnya ini merujuk pada inti ajaran Islam, yakni akidah, amaliah (termasuk hukum) dan akhlak. Apabila melakukan perceraian melalui media elektronik dari segi hukum memang sah akan tetapi dari aspek etika bahwa cerai melalui media elektronik itu tidak etis.<sup>22</sup>
- d. KH.A. Masduqi Mahfudz, beliau berpendapat bahwa apabila orang yang menceraikan istrinya lewat pesan singkat itu sewaktu menulis hatinya berniat menceraikan, maka perceraianya sah dan jika hatinya tidak berniat, maka perceraianya tidak sah.<sup>23</sup>
- e. KH. Ahmad Daeroby, M. Ag. Menyatakan dalam sidang dewan hisbah PP. Persatuan Islam, bahwasanya perceraian melalui pesan singkat dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat:
  - 1) Harus diyakini bahwa yang mengirimnya betul-betul suaminya, dan bukan main-main.
  - 2) Dibarengi dengan niat dan sighth yang sharih (jelas), bukan kinayah (kiasan)

<sup>19</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Pengadilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

<sup>20</sup> Saad Wahid, *Perkawinan dan Perceraian dalam Islam*, Padang: IAIN IB Press, 1999, hal. 136.

<sup>21</sup> Umar Shihab, *Perkawinan dan Perceraian Dalam Islam*, Padang: IAIN IB Press, 1999, hal. 108.

<sup>22</sup> Achmad Faishol Haq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 137-146.

<sup>23</sup> Masduqi Mahfudz, *Al-Figh Almuawiyah Percerian Melalui Gadget*, Damsyik, Dar Al-Fikr, 1989, Juz. VII, 356.

3) Dilakukan betul-betul dalam keadaan dharurat, dan sebaiknya disaksikan dan dilaporkan kepada pengadilan agama setempat.<sup>24</sup>

Majelis ulama Indonesia sebagaimana hasil sidang ijtima" majelis ulama Indonesia pada tanggal 1 Juli 2012 di Tasikmalaya bahwa perceraian yang terjadi di luar persidangan (baik tulisan atau ucapan) harus dilaporkan di depan persidangan. Artinya jika menurut majelis hakim yang mengadili tidak memenuhi salah satu alasan perceraian, maka perceraian tersebut hukumnya tidak sah.<sup>25</sup>

Menurut ulama yang ada di Indonesia tergabung dalam *The Islamic Religious Council of Singapore* (muis) menyatakan pernyataan cerai melalui media elektronik adalah tidak sah. Rifyal ka'bah, hakim agung, kairo, mesir ini angkat bicara menanggapi soal perceraian yang dilakukan melalui media elektronik berupa handphone, beliau berpendapat tidak setuju dengan penggunaan seluruh media untuk perceraian. Beliau berpendapat telepon sebagai sarana yang memungkinkan ketimbang surat elektronik (surel), pesan singkat SMS, faksimili dll. Alasannya lebih bersifat otentifikasi media yang digunakan. Artinya, sulit untuk memastikan bahwa surel, pesan singkat SMS, faksimili dan dll yang dikirimkan tersebut benar-benar dikirim oleh orang yang bersangkutan.<sup>26</sup>

Dikutip republika.co.id, Prof. Muhammad bin Yahya bin Hasan An-Najmi (anggota ahli di komite fikih Islam internasional jeddah) dalam sebuah bukunya yang berjudul, hukum ibram'uqud al-ahwal as-syakhsiyyah wa al'uqud at-tijarjariyyah ibra al-wasail al-liktraniyyah mengemukakan, para ulama berbeda pendapat soal hukum cerai yang dijatuhkan melalui pesan. Ada dua kelompok berbeda pendapat mengenai cerai melalui media elektronik sebagai berikut:

- a. Pertama, berpendapat bahwa cerai yang ditempuh dengan cara seperti ini dinyatakan tidak sah. Dikarenakan, bentuk penyampaian cerai seperti ini rawan penyalahgunaan dan memiliki tingkat keakurasian yang lemah. Ini karena siapapun bisa, membajak media-media tersebut dan mengatas namakan sang suami.
- b. Kedua, berpendapat bahwa cerai jenis ini (pesan singkat) yang dilakukan melalui media dianggap sah. Dikarenakan hukumnya disamakan seperti cerai dengan lisan. Prof. Ahmad Umar Hasyim, mantan rektor universitas Al-Azhar mesir, pernah memberikan saran, sebaiknya, jangan sekali-kali menempuh perceraian melalui pesan singkat. Kecuali, jika memang terhalang akibat cacat fisik. Daripada pesan singkat, lebih baik utus delegasi.
- c. Pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh mufti jordan asyaikh nuh bin salman al-qudhat dan prof. Dr. Abd. Rahman ketua jurusan fikih perbandingan institute qadha saudi, beliau berpendapat membolehkan perceraian melalui internet.
- d. Menurut Anwar Sanusi, menceraikan istri melalui media elektronik seperti pesan singkat BBM (blackberry messenger) dan SMS (short message service) itu sangat tidak lazim. Dan cerai semacam itu sudah seharusnya diulang lagi. Beliau menambahkan, agama Islam itu hadir untuk memuliakan manusia. Karena itu saat kita menikahi seseorang dengan baik-baik, maka menceraikannya pun harus dengan baik-baik juga. Kalau pada pernikahan bertemu muka dengan pihak keluarga, saat

<sup>24</sup> Ahmad Daeroby, *Penerimaan dan Pemecahan Masalah Hukum Tentang Perceraian Melalui Gadget Dalam Peradilan Agama*, dalam *jurnal* (Jakarta: t, tp, 1992), 52

<sup>25</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Jakarta: Ciputat Press, 2003, hal. 48.

<sup>26</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Putusnya Perkawinan Melalui Gadget Dalam Perdata Barat (BW)*; dalam *jurnal* Tinjauan Hukum Islam. Jakarta, 2003, 201.

menceraikannya pun hendaknya bertemu muka. Jadi kembalikanlah perempuan itu secara baik kepada keluarganya.<sup>27</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka perceraian melalui media elektronik yang dijatuhkan seorang suami kepada istrinya dianggap sah karena suami menyatakan niat/kehendaknya untuk bercerai dan istri menerima pesan tersebut terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, menurut hukum Islam dijelaskan beberapa alasan atau perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk diproses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:<sup>28</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
- f. Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan hal tersebut maka melakukan talak melalui media elektronik dalam Islam adalah sah hukumnya selagi cukup rukun dan syaratnya,<sup>29</sup> Namun demikian, meskipun perceraian melalui media elektronik dapat menjadi sarana atau media penjatuhan talak, namun sebenarnya bila dapat dilakukan melalui media lain yang lebih arif dan bijaksana tentunya perceraian melalui media elektronik tersebut sangat tidak manusiawi, tidak etis, dan tidak beradap. Sebab, hal itu sangat bertentangan dengan semangat dan prinsip dasar syariah dalam ikatan pernikahan, terlalu menggampangkan masalah sebagai bentuk mabuk teknologi dan sebagai sikap yang bertentangan dengan proses dahulunya untuk dapat mencapai jenjang pernikahan yang dilakukan dengan penuh saksama dan disertai segala bentuk penghargaan dan penghormatan kepada pihak wanita.<sup>30</sup>

Perceraian pada dasarnya tidak dilarang apabila alasan-alasan perceraian tersebut berdasarkan atas ketentuan-ketentuan yang mengatur, yaitu berdasarkan undang-undang perkawinan. Walaupun perceraian tidak dilarang, akan tetapi itu merupakan sesuatu yang paling dibenci oleh Allah SWT. Akibat yang paling pokok dari putusannya hubungan perkawinan dalam hal ini adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, semata-mata ditujukan demi kepastian hukum dari perceraian itu sendiri. Seperti diketahui bahwa putusan yang berasal dari lembaga

<sup>27</sup> Dikutip Republika. Co. Id, Prof. Muhammad Bin Yahya Bin Hasan An-Najmi (Anggota Ahli Di Komite Fikih Islam Internasional Jeddah) Dalam Sebuah Bukunya Yang Berjudul, Hukum Ibram'Uqud Al-Ahwal As-Syakhshiyah Wa Al'Uqud At-Tijariyyah Ibra Al-Wasail Al-Liktraniyyah Mengemukakan, Para Ulama Berbeda Pendapat Soal Hukum Cerai Yang Dijatuhkan Melalui Pesan et, 4, (445)

<sup>28</sup> Sheila Fakhria, "Talak di Media Internet dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam (Studi terhadap situswww.darussalaf. or. id)", *jurnal* pada Program Studi Akhwal Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, 11.

<sup>29</sup> Raehana, "Perceraian Menggunakan SMS, Email dan Faksimili di Mahkamah Syariah Daerah Pontian Johor Malaysia", dalam *Jurnal Al Risalah*, Vol. XII, No. 1 Juni 2012, (87-106), 104.

<sup>30</sup> *Ibid.*

peradilan mempunyai kepastian hukum yang kuat dan bersifat mengikat para pihak yang disebutkan dalam keputusan itu.<sup>31</sup>

#### IV. KESIMPULAN

Perkembangan teknologi yang semakin canggih ini, semakin memudahkan siapapun untuk melakukan cerai kepada istrinya, salah satunya yang dulu dikenal dengan cerai melalui surat atau tulisan, maka sekarang bisa lebih mudah dan cepat sampai pada yang dituju yakni si suami, yang hanya dengan melakukan pengiriman pesan tertulis jarak jauh dengan melalui media elektronik berupa handphone. Dengan hal ini keabsahan jatuhnya cerai mengundang pro dan kontra bagi kalangan lingkungan masyarakat. Perceraian pada dasarnya tidak dilarang apabila alasan-alasan perceraian tersebut berdasarkan atas ketentuan-ketentuan yang mengatur, yaitu berdasarkan undang-undang perkawinan. Walaupun perceraian tidak dilarang, akan tetapi itu merupakan sesuatu yang paling dibenci oleh Allah SWT. Akibat yang paling pokok dari putusannya hubungan perkawinan dalam hal ini adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, semata-mata ditujukan demi kepastian hukum dari perceraian itu sendiri. Seperti diketahui bahwa putusan yang berasal dari lembaga peradilan mempunyai kepastian hukum yang kuat dan bersifat mengikat para pihak yang disebutkan dalam keputusan itu, sebagaimana dijelaskan oleh Majelis ulama Indonesia dari hasil sidang ijtima' majelis ulama Indonesia pada tanggal 1 Juli 2012 di Tasikmalaya bahwa perceraian yang terjadi di luar persidangan (baik tulisan atau ucapan) harus dilaporkan di depan persidangan. Artinya jika menurut majelis hakim yang mengadili tidak memenuhi salah satu alasan perceraian, maka perceraian tersebut hukumnya tidak sah.

Menurut penulis seorang suami yang menceraikan istrinya melalui media elektronik tidak diperbolehkan, karena telah melanggar ketentuan dalam Surat Ath-Thalaq ayat 2 yaitu karena tidak adanya dua orang saksi yang adil dan dari sisi adab pun sangat tidak ma'ruf menunjukkan kesewenang-wenangan suami terhadap hak cerainya dengan tidak memperhatikan perasaan istri, karena pernikahan berawal dari pertemuan yang baik dan pada akhirnya untuk menyelesaikan perceraianpun harus dilakukan dengan baik pula sesuai syar'i.

Dikutip [republika.co.id](http://republika.co.id), Prof. Muhammad bin Yahya bin Hasan An-Najmi (anggota ahli di komite fikih Islam internasional jeddah) dalam sebuah bukunya yang berjudul, hukum ibram'uqud al-ahwal as-syakhsiyyah wa al'uqud at-tijarjariyyah ibra al-wasail al-liktraniyyah mengemukakan, para ulama berbeda pendapat soal hukum cerai yang dijatuhkan melalui pesan. Ada dua kelompok berbeda pendapat mengenai cerai melalui media elektronik sebagai berikut: *Pertama*, berpendapat bahwa cerai yang ditempuh dengan cara seperti ini dinyatakan tidak sah. Dikarenakan, bentuk penyampaian cerai seperti ini rawan penyalahgunaan dan memiliki tingkat keakurasian yang lemah. Ini karena siapapun bisa, membajak media-media tersebut dan mengatas namakan sang suami. *Kedua*, berpendapat bahwa cerai jenis ini (pesan singkat) yang dilakukan melalui media dianggap sah. Dikarenakan hukumnya disamakan seperti cerai dengan lisan. Prof. Ahmad Umar Hasyim, mantan rektor universitas Al-Azhar mesir, pernah memberikan saran, sebaiknya, jangan sekali-kali menempuh perceraian melalui pesan singkat. Kecuali, jika memang terhalang akibat cacat fisik. Daripada pesan singkat, lebih baik utus delegasi. Pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh mufti

<sup>31</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam suatu Studi Perbandingan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988, hal. 250-25.

jordani asyaikh nuh bin salman al-qudhat dan prof. Dr. Abd. Rahman ketua jurusan fikih perbandingan institute qadha saudi, beliau berpendapat membolehkan perceraian melalui internet.

Menurut Anwar Sanusi, menceraikan istri melalui media elektronik seperti pesan singkat BBM (blackberry messenger) dan SMS (short message service) itu sangat tidak lazim. Dan cerai semacam itu sudah seharusnya diulang lagi. Beliau menambahkan, agama Islam itu hadir untuk memuliakan manusia. Karena itu saat kita menikahi seseorang dengan baik-baik, maka menceraikannya pun harus dengan baik-baik juga. Kalau pada pernikahan bertemu muka dengan pihak keluarga, saat menceraikannya pun hendaknya bertemu muka. Jadi kembalikanlah perempuan itu secara baik kepada keluarganya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Hanafi, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam*, cet. Pertama, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2012.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo 2014.
- Atto Mudzar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi Dan Liberasi*, Yogyakarta: Titihan Ilahi Pres, 1988.
- Achmad Faishol Haq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Ibrahim Muhammad, *Fikih Muslimah, Alih bahasa Zaid Husain Alhamid*, cet. Ke III. Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- K.N. Sofyan Hasan Dan Warkom Somitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam Di Indonesia*, Bandung: Usaha Nasional, 2011.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Pengadilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Masduqi Mahfudz, *Al-Fiqih Almuawiyah Percerian Melalui Gadget*, Damsyik, Dar Al-Fikr, 1989.
- Majlis Ulama Indonesia, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam suatu Studi Perbandingan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, Bandung: Al ma'arif, cet. Ke III, 1976.
- Saad Wahid, *Perkawinan dan Perceraian dalam Islam*, Padang: IAIN IB Press, 1999.
- Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1985.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-undang Perkawinan*, Bandung: Nuansa Aulia, cet. Ke II, 2008.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Umar Shihab, *Perkawinan dan Perceraian Dalam Islam*, Padang: IAIN IB Press, 1999.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

## **C. Jurnal**

Ahmad Daeroby, Penerimaan dan Pemecahan Masalah Hukum Tentang Perceraian Melalui Gadget Dalam Peradilan Agama, dalam *jurnal* (Jakarta: t, tp, 1992).

Dinamika, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 26, Nomor 3, Februari 2020.

Masyitah Mardatillah, "Semangat Egalitarian Al-Qur'an dalam Otoritas Menginisiasi dan Prosedur Perceraian", *Jurnal Esensia*, Vol. VI, No. I, April 2015, (1-14).

Majelis Ulama Indonesia, Putusnya Perkawinan Melalui Gadget Dalam Perdata Barat (BW); dalam *jurnal* Tinjauan Hukum Islam. Jakarta, 2003.

Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", dalam *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. V, No. 1 Maret 2014, (121-136).

Rachana, "Perceraian Menggunakan SMS, Email dan Faksimili di Mahkamah Syariah Daerah Pontian Johor Malaysia", dalam *Jurnal Al Risalah*, Vol. XII, No. 1 Juni 2012.

Sheila Fakhria, "Talak di Media Internet dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam (Studi terhadap situs [www.darussalaf.or.id](http://www.darussalaf.or.id))", *jurnal* pada Program Studi Akhwal Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

## **D. Internet**

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUK EwiGgbfv8zuAhXJ6XMBHRhqDNsQFjACegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fprints.unisnu.ac.id%2F438%2F2%2FBAB%2520I.pdf&usg=AOvVaw1fSIfuBTz1FPchw6QyN9Ok>, diakses pada tanggal 3 Februari 2021, Pukul. 14.55. WIB.